



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa:

1. Nama lengkap	:	SARINTAN SY. DUNGIO Alias ITA;
Tempat lahir	:	Tolau;
Umur/ Tgl. Lahir	:	30 tahun/ 15 Juli 1985;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Tempat tinggal	:	Desa Tolau, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, Prov. Sulawesi Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2015;
3. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 28 November 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak di dampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bul tanggal 30 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bul tanggal 30 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARINTAN SY. DUNGGIO Alias ITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARINTAN SY. DUNGGIO Alias ITA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi, serta menyesali perbuatannya, dan terdakwa saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, atas pembelaan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SARINTAN SY. DUNGGIO Alias ITA pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira jam 17.30 Wita atau pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2015, bertempat di jalan desa, tepatnya di depan rumah Perempuan MARIYANI R. KAIMO Alias Eng yang terletak di Desa Tolau, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban MARYAM S. PALAR Alias IYANG, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban keluar rumah untuk pergi kerumah IMA di dusun III, desa tolau, kecamatan paleleh dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi korban pulang dari perempuan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMA tersebut dan pada saat saksi korban melewati jalan desa, tepatnya di depan rumah Perempuan MARIYANI R. KAIMO Alias Eng yang terletak di Desa Tolau, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol tiba-tiba saksi korban dipanggil oleh terdakwa dengan kata-kata “woe..berenti dulu ngana..” kemudian saksi korban berhenti dengan posisi masih duduk diatas motor yang dikendarai oleh saksi korban kemudian terdakwa datang menghampiri saksi korban dan tanpa berkata apapun kemudian terdakwa langsung memukul kearah wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang sedang memegang cabai yang terbungkus plastik sebanyak 1 (satu) kali, seketika itu juga saksi korban sempat menepis dengan menggunakan tangan saksi korban hingga cabai tersebut terhambur dan mengenai rambut saksi korban, kemudian saksi korban melepas sepeda motor hingga sepeda motor tersebut terjatuh ketanah, kemudian terdakwa dengan saksi korban saling tarik menarik rambut dan saling cakar hingga saksi korban dan terdakwa sama-sama jatuh kedalam parit jalan desa tersebut, kemudian ketika saksi korban terdakwa sama-sama jatuh kedalam parit terdakwa langsung mencakar wajah dan dada dari saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan tidak lama kemudian datang saksi MARIYANI R. KAIMO Alias Eng dan beberapa orang lainnya untuk meleraikan terdakwa dengan saksi korban;

Bahwa akibat pemukulan dan pencakaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban MARYAM S. PALAR Alias IYANG berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 812/38/VER/IX/Pusk-15, tanggal 11 September 2015 yang dibuat oleh Dr. REYNOLD KONDENGIS yakni Dokter Umum pada puskesmas paleleh atas nama korban MARYAM S. PALAR Alias IYANG dengan hasil atau kesimpulan pemeriksaan;

- Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur kurang lebih dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada daerah wajah dan leher akibat kekerasan benda tumpul;
- Luka tersebut telah menimbulkan penyakit, tetapi tidak menjadi halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MARYAM S. PALAR Alias IYANG**, disumpah:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa SARINTAN SY. DUNGGIO Alias ITA terhadap diri saksi sendiri;
- Bahwa saksi adalah Isteri dari mantan suami dari terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di jalan desa, tepatnya di depan rumah Perempuan MARIYANI R. KAIMO Alias Eng yang terletak di Desa Tolau, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya tiba tiba terdakwa menampar saksi dengan menggunakan cabai, kemudian mencakar bagian wajah dan bagian dada sebelah kiri saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi sempat dirawat di Puskesmas Paleleh dan dilakukan Visum;
- Bahwa awal mulanya saksi korban pergi kerumah IMA untuk mengambil obat dan sepulangnya dari rumah IMA tiba tiba saksi korban dicegat ditengah jalan oleh terdakwa dan tiba tiba terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi dengan cara menampar dengan cabai dan mencakar wajah, leher, dan dada saksi;
- Bahwa pada saat kejadian ada saksi MARIYANI R. KAIMO Alias Eng yang melihat dan ada kalimat dari terdakwa mengatakan "GOSO ENG" yang artinya mengajak saksi MARIYANI R. KAIMO Alias Eng untuk ikut melakukan pemukulan terhadap diri saksi;
- Bahwa pada saat saksi dipukul dan dicakar, saksi juga sempat melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut dari terdakwa sehingga saling tarik menarik rambut hingga terjatuh kedalam parit;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan terdakwa sebelumnya sudah ada permasalahan dimana terdakwa dengan saksi sering komunikasi via sms dengan kata-kata saling menghina;
- Bahwa selain masalah kata-kata menghina, terdakwa juga pernah mempersoalkan masalah rumah yang dijual oleh mantan suaminya yang sekarang menjadi suami dari saksi;
- Bahwa baik terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka pada bagian wajah, dan dada, sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum;
- Bahwa saksi pernah dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa, namun tidak menginap namun dilakukan perawatan jalan oleh dokter yang bersangkutan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya kecuali alasan mecegat, dimana terdakwa tidak pernah mencegat saksi korban ditengah jalan, namun terdakwa hanya berkata berhenti dulu, ada yang saya mau bilang;

2. Saksi **MARIYANI R. KAIMO Alias Eng**, disumpah:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di jalan desa, tepatnya di depan rumah saksi sendiri yang terletak di Desa Tolau, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya ialah saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat sendiri perkelahian tersebut, dimana saksi berada sekitar 5 (lima) meter dari tempat mereka berkelahi, namun saksi tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan lebih dahulu;
- Bahwa saksi melihat antara terdakwa dengan saksi korban sudah saling tarik menarik rambut hingga keduanya terjatuh

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam parit, dan sesampainya didalam parit tersebut keduanya masih melanjutkan saling tarik menarik rambut;

- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berbelanja ditempat saksi, kemudian melintas saksi korban, dan terdakwa meneriaki saksi korban dengan kata-kata "IYANG sini dulu", kemudian saksi korban yang melintas berhenti, dan terdakwa menghampiri saksi korban, awalnya terdakwa dengan saksi korban bercerita, lalu tiba-tiba sudah terlibat perkelahian;
- Bahwa pada saat perkelahian, saksi korban melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut dari terdakwa;
- Bahwa dari perkelahian tersebut saksi melihat saksi korban mengalami luka-luka pada bagian wajahnya, sedangkan pada terdakwa hanya luka pada bagian jarinya;
- Bahwa yang memisahkan perkelahian tersebut ialah saksi SAMSUDIN pada saat didalam parit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SAMSUDIN TAGOLI Alias UDIN**, disumpah:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait perkelahian yang dilakukan oleh terdakwa SARINTAN SY. DUNGGIO Alias ITA dengan saksi korban MARYAM S. PALAR Alias IYANG;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di jalan desa, tepatnya di depan rumah Perempuan MARIYANI R. KAIMO Alias Eng yang terletak di Desa Tolau, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi adalah salah satu pihak yang meleraikan dan memisahkan terdakwa dengan saksi korban pada saat berada di dalam parit;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memulai lebih dahulu, namun saksi melihat pada saat terdakwa dengan saksi korban sudah saling tarik menarik rambut hingga terjatuh kedalam parit;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban sehingga terjadi perkelahian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi melihat saksi korban mengalami luka-luka pada bagian wajahnya dan mengeluarkan darah, sedangkan pada terdakwa saksi melihat tidak ada luka apapun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa dipisahkan dan dibawah masuk kedalam halaman rumah saksi MARIYANI R. KAIMO Alias Eng, sedangkan saksi korban dijemput oleh suaminya dan pulang kerumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **RUSMAN S. MARHUM Alias HULE**, disumpah:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait perkelahian yang dilakukan oleh terdakwa SARINTAN SY. DUNGGIO Alias ITA dengan saksi korban MARYAM S. PALAR Alias IYANG;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di jalan desa, tepatnya di depan rumah Perempuan MARIYANI R. KAIMO Alias Eng yang terletak di Desa Tolau, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi adalah salah satu pihak yang meleraikan dan memisahkan terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memulai lebih dahulu, namun saksi melihat pada saat terdakwa dengan saksi korban sudah saling tarik menarik rambut hingga terjatuh kedalam parit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi melihat saksi korban mengalami luka-luka pada bagian wajahnya dan mengeluarkan darah, sedangkan pada terdakwa saksi melihat tidak ada luka apapun;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa dipisahkan dan dibawah masuk kedalam halaman rumah saksi MARIYANI R. KAIMO Alias Eng, sedangkan saksi korban dijemput oleh suaminya dan pulang kerumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa **SARINTAN SY. DUNGGIO Alias ITA** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait perkelahian yang Terdakwa lakukan dengan saksi korban MARYAM S. PALAR Alias IYANG;
- Bahwa saksi korban MARYAM S. PALAR Alias IYANG merupakan isteri dari mantan suami Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di jalan desa, tepatnya di depan rumah Perempuan MARIYANI R. KAIMO Alias Eng yang terletak di Desa Tolau, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya ialah karena Terdakwa dengan saksi korban sering komunikasi via sms dimana tiap saksi korban sms selalu mengeluarkan kata-kata menghina yang ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang pertama menampar saksi korban dengan kantong plastik yang berisikan cabai ke bagian wajah, kemudian saksi korban membalas dengan menarik rambut Terdakwa, sehingga terjadi saling tarik menarik rambut;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berbelanja ditempat saksi MARIYANI R. KAIMO Alias Eng, kemudian melintas saksi korban, dan terdakwa meneriaki saksi korban dengan kata-kata "IYANG sini dulu, ada yang saya mau tanya", kemudian saksi korban yang melintas berhenti, dan terdakwa menghampiri saksi korban, awalnya terdakwa dengan saksi korban bercerita dan menanyakan kenapa selalu sms menghina saya dengan mengatakan saya lonte, dan terdakwa pada saat itu tidak menjawab dan marah dan wajahnya memerah, dan Terdakwapun spontan langsung melemparkan cabai yang ada ditangan seketika hingga berlanjut keperkelahian:
- Bahwa pada saat melemparkan/menaparkan cabai terdakwa menggunakan tangan kanan, namun pada saat itu saksi korban juga

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan cara menarik rambut sehingga saling tarik menarik rambut hingga terjatuh kedalam parit;

- Bahwa terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi korban pada saat pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa akibat dari perkelahian tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian wajah dan lehernya yang diakibatkan cakaran terdakwa, sedangkan terdakwa luka pada bagian jari;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan juga bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 812/38/VER/IX/Pusk-15, tanggal 11 September 2015 yang dibuat oleh Dr. REYNOLD KONDENGIS yakni Dokter Umum pada puskesmas paleleh atas nama korban MARYAM S. PALAR Alias IYANG dengan hasil atau kesimpulan ditemukan luka lecet pada daerah wajah dan leher

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SARINTAN SY. DUNGGIO Alias ITA telah melakukan penamparan kearah wajah saksi korban MARYAM S. PALAR Alias IYANG dengan menggunakan cabai yang dibungkus dalam kantong plastik, dan cakaran dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian wajah, leher hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di jalan desa, tepatnya di depan rumah Perempuan MARIYANI R. KAIMO Alias Eng yang terletak di Desa Tolau, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa SARINTAN SY. DUNGGIO Alias ITA melakukan penamparan dengan menggunakan cabai dalam kantong plastik dan cakaran terhadap saksi korban MARYAM S. PALAR Alias IYANG dilatar belakangi karena saksi korban sering menghubungi terdakwa melalui sms dan mengeluarkan kata-kata yang menghina sehingga terdakwa merasa marah dan emosi sehingga berniat untuk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalasnya dengan menghampiri dan melakukan penamparan dan cakaran tersebut;

- Bahwa pada waktu penamparan dan cakaran tersebut terjadi, saksi korban juga melakukan perlawanan berupa menarik rambut dari terdakwa sehingga antara terdakwa dengan saksi korban terjadi saling tarik menarik rambut hingga terjatuh kedalam parit;
- Bahwa akibat dari penamparan dan cakaran tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban MARYAM S. PALAR Alias IYANG mengalami luka pada bagian wajah, sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 812/38/VER/IX/Pusk-15, tanggal 11 September 2015 yang dibuat oleh Dr. REYNOLD KONDENGIS yakni Dokter Umum pada puskesmas paleleh atas nama korban MARYAM S. PALAR Alias IYANG dengan hasil atau kesimpulan ditemukan luka lecet pada daerah wajah dan leher;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan menguraikan unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur penganiayaan maka pembentuk Undang-Undang tidak ada memberikan definisi atau pengertian apakah yang dimaksudkan dengan penganiayaan, akan tetapi menurut Putusan *Hograad* tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah “kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa dari definisi penganiayaan diatas mensyaratkan adanya suatu kesengajaan sehingga Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa, dan mempertimbangkan unsur “**dengan sengaja**” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “**dengan sengaja**” atau “**Opzet**” itu adalah *willens een wettens* dalam artinya pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian, menurut *Memorie van Antwood* (MvA) menteri kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, selanjutnya menurut Prof. Van Bammelen berasumsi bahwa pendapat dari menteri kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “**willens een wettens**” atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian *opzettelijk*;

Bahwa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn atau dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “**dengan sengaja**”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk, akan tetapi, yang penting bahwa unsur “**dengan sengaja**” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn atau dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar terdakwa SARINTAN SY. DUNGGIO Alias ITA telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap korban MARYAM S. PALAR Alias IYANG sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “**penganiayaan**” melalui fakta-fakta yuridis yang tersingkap di persidangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada Hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di jalan desa, tepatnya di depan rumah Perempuan MARIYANI R. KAIMO Alias Eng yang terletak di Desa Tolau, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, Terdakwa SARINTAN SY. DUNGGIO Alias ITA telah melakukan penamparan dan cakaran terhadap saksi korban yang bernama MARYAM S. PALAR Alias IYANG yang mana korban ialah istri dari mantan suami terdakwa;

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya terdakwa sedang berbelanja ditempat saksi MARIYANI R. KAIMO Alias Eng, kemudian melintas saksi korban, dan terdakwa meneriaki saksi korban dengan kata-kata "IYANG sini dulu, ada yang saya mau tanya", kemudian saksi korban yang melintas berhenti, dan terdakwa menghampiri saksi korban, awalnya terdakwa dengan saksi korban bercerita dan menanyakan kenapa selalu sms menghina saya dengan mengatakan saya lonte, dan terdakwa pada saat itu tidak menjawab dan marah dan wajahnya memerah, dan Terdakwapun spontan langsung melemparkan cabai yang ada ditangan seketika hingga berlanjut keperkelahian, tarik menarik rambut, sempat terdakwa melakukan cakaran terhadap diri saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa SARINTAN SY. DUNGGIO Alias ITA melakukan penamparan dan cakaran terhadap saksi korban MARYAM S. PALAR Alias IYANG dilatar belakangi karena karena saksi korban sering menghubungi terdakwa melalui sms dan mengeluarkan kata-kata yang menghina sehingga terdakwa merasa marah dan emosi sehingga berniat untuk membalasnya dengan menghampiri dan melakukan penamparan dan cakaran;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban MARYAM S. PALAR Alias IYANG mengalami luka luka pada bagian wajah dan leher dengan kesimpulan adanya luka lecet yang merupakan tanda kekerasan benda tumpul, sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 812/38/VER/IX/Pusk-15, tanggal 11 September 2015 yang dibuat oleh Dr. REYNOLD KONDENGIS yakni Dokter Umum pada puskesmas paleleh atas nama korban MARYAM S. PALAR Alias IYANG dengan hasil atau kesimpulan ditemukan luka lecet pada daerah wajah dan leher:

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa termasuk kedalam ruang lingkup *willen een wetten* atau merupakan perbuatan "menghendaki dan mengetahui" untuk melakukan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dimana dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dalam keadaan marah dan emosi sehingga Terdakwa melakukan penamparan dan cakaran terhadap saksi korban, dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka-luka pada bagian wajah dan leher saksi korban, berdasarkan hasil Visum Et Repertum, maka dari rangkaian perbuatan tersebut diatas perbuatan Terdakwa SARINTAN SY. DUNGGIO Alias ITA termasuk dalam corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan melakukan penamparan dan cakaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada diri korban;
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan aktifitas korban menjadi terganggu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya (perbuatannya) sehingga dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dinilai adil bagi terdakwa, korban dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SARINTAN SY. DUNGGIO Alias ITA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada Hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 oleh Erwan,S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhilisin, S.H., dan Ridho Akbar, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Florenca C.Hutubessy,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buol, dihadiri oleh Arief Hidayat,S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Buol di Paleleh dan
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUKHLISIN, S.H.,

ERWAN S.H.,

RIDHO AKBAR, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

FLORENCA C. HUTUBESSY S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)